



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2007  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DI JALAN**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang Di Jalan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Persetujuan 10 (sepuluh) Buah Rancangan Qanun Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2007 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2007 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda aceh Tahun 2007 Nomor 9, Seri E, Nomor 5, Perlu segera dilaksanakan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaga Negara Tahun 1992 No. 49 Tambahan Lembaran Negara No. 3680 );
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  8. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan barang di Jalan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2000 Nomor 22, seri C Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**        **PERATURAN WALKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DI JALAN.**

**Pasal 1**

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang di Jalan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor 5, perlu segera dilaksanakan.

**Pasal 2**

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 26 Februari 2007 M**  
**08 Shafar 1428 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Cab/Dto**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 26 Februari 2007 M**  
**08 Shafar 1428 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BANDA ACEH,**

**Cab/Dto**

**M. KAMIL YUNUS**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 13**